

## BAB 2

### DISKRIMINASI TERHADAP KAUM *QUEER* DI INDONESIA

Pembahasan mengenai isu gender dan seksualitas merupakan isu yang memang cukup baru di kalangan masyarakat Indonesia. Hal ini dikarenakan oleh adanya stigmatisasi yang menilai bahwa isu tersebut merupakan hal yang terlalu tabu. Selain itu juga dikarenakan adanya beberapa faktor yang menyebabkan isu ini seolah “dilarang” untuk menjadi bahasan publik. Seperti halnya dengan adanya ketidakpahaman di dalam masyarakat yang mengaitkan kebudayaan Indonesia dan juga pengaruh budaya Barat. Di mana dalam hal ini, isu-isu gender dan seksualitas dinilai negatif atas dasar pengaruh perkembangan globalisasi dan juga budaya Barat. Namun apabila ditelaah lebih mendalam lagi, sering terdapat kesalahpahaman di dalam masyarakat yang membuat isu-isu seperti ini seolah menjadi momok dalam masyarakat, di mana isu seperti ini dianggap menyebarkan nilai-nilai negatif yang mengancam kestabilan dan identitas negara Indonesia. Hal tersebutlah yang kemudian memicu perlakuan diskriminatif terhadap kaum minoritas seksual seperti *queer*.

Di dalam bab ini membahas lebih mendalam terkait dengan sejarah dan juga perkembangan *queer* di dunia dan juga Indonesia secara khusus. Selain itu juga bab ini membahas mengenai perkembangan budaya Indonesia yang memiliki kaitan erat dengan kaum *queer*. Di mana di Indonesia telah lama mengenal keberagaman terkait dengan gender dan seksualitas. Hal ini menjadikan keberagaman di Indonesia menjadi semakin menarik untuk diteliti, terlebih pembahasan yang berkaitan dengan isu gender dan seksualitas. Tidak hanya itu saja, bab ini membahas terkait dengan perlakuan diskriminatif terhadap kaum *queer* yang terjadi di Indonesia, hal-hal apa saja yang menjadi permasalahan dalam perlakuan diskriminatif tersebut, dan dalam hal apa saja *queer* memiliki ruang terbatas dalam mewujudkan kebebasan yang seharusnya dijamin oleh Pemerintah Indonesia, meskipun telah ada perundang-undangan yang menjamin kebebasan dan jaminan perlakuan kesetaraan di Indonesia. Mengingat negara Indonesia merupakan negara demokrasi yang memiliki semboyan kuat dan menjunjung tinggi keberagaman, dan penghormatan terhadap kemajemukan.

## 2.1 Sejarah dan Perkembangan Istilah *Queer*

Pembahasan mengenai *queer* merupakan sebuah sejarah perkembangan kaum minoritas dengan kondisi seksualitas yang berbeda dari masyarakat, yang menentang penindasan. Perjalanan perlawanan terhadap penindasan ini berlangsung dalam kurun waktu yang tidak sebentar. Pemaknaan dari kata "*queer*" dan gagasan pembahasan terkait *queer* tersendiri diketahui memiliki sejarah yang cukup baru dan spesifik. Melihat sejarahnya, istilah *queer* digambarkan merupakan sebuah istilah yang menandakan tahap baru dalam hal penegakan hak-hak sipil dan politik oleh orang-orang dengan seksualitas non-normatif, atau dalam kata lain memiliki seksualitas dan identitas gender yang berbeda dari masyarakat pada umumnya, di mana diketahui untuk pertama kalinya istilah ini muncul pada awal tahun 1990-an (Chauncey, 1994). Namun, apabila diteliti lebih mendalam lagi, sejarah dan perkembangan kaum *queer*, dan juga pembahasan seksualitas di wilayah Barat, *queer* memiliki etimologi yang jauh lebih tua (Chauncey, 1994).

Bermula sekitar pada 1910-an dan 1920-an, di mana untuk pertama kalinya istilah *queer* digunakan di Amerika Serikat yang ditujukan untuk memberikan "kelas" dan pembeda antara kaum laki-laki yang dianggap "normal" dengan mereka yang "berbeda" (Chauncey, 1994). Namun, pada dasarnya istilah *queer* merupakan istilah yang relatif netral dan tidak membawa konotasi menghina seperti pemaknaan pada istilah "*faggot*"<sup>1</sup>. Kemudian, diketahui bahwasanya salah satu karakteristik individu/mereka yang mengidentifikasi diri mereka sebagai kelompok *queer* adalah karakter mereka yang berbeda dengan identitas gender mereka pada umumnya (Chauncey, 1994). Namun kemudian, seiring dengan perkembangan waktu, adanya pengakuan dan pengekspresian diri sebagai *queer* merupakan sumber kebanggaan (*pride*), karena itu menandai orang-orang ini sebagai individu istimewa. Hingga pada 1930-an penggunaannya lebih lanjut dikonsolidasikan selama Perang Dunia II, seiring dengan munculnya "*gay bar*" (Chauncey, 1994). Perlahan-lahan, istilah "*gay*" datang untuk menggantikan istilah "*queer*",

---

<sup>1</sup> Tahun 1933, dalam Noel Ersine's Dictionary of Underworld Slang mendefinisikan istilah "*faggot*" dalam penggunaan pertamanya yang menggambarkan laki-laki homoseksual. Pada tahun 1955, seorang jurnalis Inggris, Peter Wildblood, juga mendefinisikan istilah ini sebagai istilah penghinaan bagi seseorang yang memiliki orientasi seksual aneh dan berbeda (Dynes, 1990).

penggunaan istilah *gay* tersebut juga memengaruhi terhadap adanya perubahan pemaknaan istilah *queer* itu sendiri. Beberapa pria yang dalam generasi yang lebih muda, di mana mereka yang mengidentifikasi diri mereka sebagai *gay* menganggap istilah yang lebih tua digunakan terdahulu merupakan istilah yang merendahkan dan kasar karena keanehan yang ada di dalam istilah *queer* tersebut. Sehingga bagi mereka yang berasal dari generasi yang lebih tua dipandang sebagai kelompok yang memicu adanya "penyimpangan gender" (Chauncey, 1994).

Seiring dengan adanya perkembangan zaman, penggunaan istilah *gay* juga mengalami pemaknaan lain. Pada sekitar akhir abad dua puluh, penggunaan istilah *gay* dimaknai sebagai istilah yang memiliki konotasi politik, di mana hal tersebut terdapat di dalam konteks yang ditujukan untuk pemenuhan terhadap tuntutan atas hak-hak sipil bagi kaum homoseksual, terutama setelah terjadinya peristiwa Kerusuhan *Stonewall* yang terjadi di New York, pada tanggal 27 Juni 1969 setelah penggerebekan polisi di *Stonewall Inn*, bar *gay* dan waria di New York (Altman, 1972). Hingga kini, peristiwa yang terjadi pada tanggal tersebut terus diperingati dan menjadi momentum internasional, dan khususnya di Amerika Serikat, sebagai Hari *Stonewall*, yang menjadi simbol pembentukan identitas *lesbian* dan *gay* sebagai kekuatan politik untuk menantang budaya dominan patriarki (Altman, 1972). Peristiwa tersebut kemudian menjadi momen yang memiliki tujuan untuk membangkitkan kesadaran baru akan adanya realitas hubungan sesama jenis, di bawah gerakan baru yang disebut dengan *Gay Liberation* (Altman, 1972). Seiring dengan berjalannya waktu, peristiwa dari adanya gerakan *Gay Liberation* tidak hanya berpusat pada kebebasan kaum *gay* saja, namun juga termasuk di dalamnya kebebasan terhadap ras kulit hitam, pemuda dan aktivis perempuan. Fenomena Kerusuhan *Stonewall* juga kemudian didukung oleh kelompok-kelompok marginal seksual lainnya seperti biseksual, waria, dan juga transgender (Altman, 1972).

Dengan bertambahnya pendukung terhadap gerakan *Gay Liberation*, kemudian melahirkan adanya kalangan liberasionis *gay*, di mana mereka sangat mendukung minoritas seksual lain. Pada dasarnya, kelompok ini memiliki tujuan untuk mendapatkan penerimaan untuk pemahaman yang lebih luas tentang seksualitas yang ada di dalam diri manusia. Dalam semangat pembebasan *gay*, banyak aktivis *gay* dan *lesbian* menolak istilah homoseksual karena dikaitkan

dengan pendirian medis dan hukum, sementara istilah *queer* masih dianggap sebagai julukan seperti *faggot* atau *dyke* (Benshoff dan Griffin, 2004). Dengan demikian, dapat dimengerti bahwa peristiwa *Stonewall* sendiri dianggap oleh banyak aktivis *gay* sebagai simbol identitas *gay*, bukan *queer* (Dyer, 2002).

Kemudian berbicara mengenai *queer*, munculnya "*queer*" dalam isu kontemporer harus ditempatkan dalam konteks sosial dan politik dari munculnya krisis AIDS pertama kalinya pada tahun 1980-an (Dyer, 2002). Tidak dapat dipungkiri bahwasanya AIDS sebagai penyakit baru, di mana untuk pertama kalinya didiagnosis di kalangan homoseksual laki-laki, yang kemudian merupakan masalah bagi gerakan *gay*, karena berkontribusi pada stigmatisasi identitas *gay*. Dennis Altman mengemukakan pendapatnya bahwa pengembangan organisasi *gay*, yang berkaitan dengan penyediaan pendidikan, layanan pendukung, dan konseling yang berkaitan dengan AIDS, dihadapkan pada tantangan merumuskan kembali untuk pembentukan identitas *gay*. Di mana pada satu sisi, perjuangan melawan AIDS dan dampak sosial dan politiknya memperkuat keberadaan komunitas *gay* di dunia Barat. Kemudian, di sisi lain, tindakan ini secara tidak sengaja memperkuat stigmatisasi AIDS sebagai penyakit khusus *gay*. Ini pada nantinya akan menyebabkan munculnya fenomena homofobia politik, dan memperkuat seruan untuk kembali ke orientasi seksual normatif. Koalisi yang dibentuk antara aktivis *gay*, *lesbian*, biseksual dan transgender untuk memerangi krisis AIDS dan konsekuensi politiknya kemudian menjadi cikal bakal dari penggunaan istilah *queer*, sebuah pernyataan yang menentang perbedaan yang cukup menantang terhadap nilai-nilai normatif, tetapi juga inklusivitas. Hingga kemudian koalisi baru pun mulai muncul, dibentuk pada tahun 1990, melabeli mereka sebagai *queer Nation* untuk menunjuk sebagai komunitas atas perbedaan termasuk juga terhadap keberagaman identitas dan perilaku seksual (Benshoff dan Griffin, 2004).

Melihat maraknya perkembangan isu penegakan hak-hak kaum *queer* dijalanan yang dilakukan oleh aktivis *queer*, tidak luput juga beberapa cendekiawan perempuan peneliti isu *queer* mulai membuat konsep gagasan teori *queer* tersebut. Adanya kemajuan pesat dan konsolidasi studi *lesbian* dan *gay* pada tahun 1990-an, memberikan kesempatan dan membuka jalan bagi peningkatan penyebaran pemahaman terhadap istilah *queer* dalam analisis teoretis dan konseptual. Konsep

Teori Queer pertama kali digunakan oleh seorang teoretikus film feminis, Theresa de Laurentis, dalam pengantar untuk masalah khusus tentang *queer* dalam jurnalnya *Differences* yang ditulis pada tahun 1991 (Driscoll, 1996). Theresa menjelaskan bahwasanya Teori Queer mungkin bertindak sebagai sintesis antara feminisme dan studi *gay/lesbian* (Beasley, 2005). Gagasan Theresa kemudian menandai awal penggunaan istilah *queer* di kalangan akademis yang dapat diartikan lebih luas lagi. Selanjutnya, sejumlah jurnal studi *lesbian* dan *gay* tertentu, serta majalah berkala lainnya, menerbitkan edisi khusus tentang Teori Queer ini. Seperti di Australia, jurnal spesialis yang didedikasikan untuk studi *queer*, *Critical InQueeries*, mulai diterbitkan pada tahun 1995 (Beasley, 2005). Publikasi non-spesialis seperti Teori Sosiologis (Summer, 1994), *Social Text* (vol 9, no. 4, 1991), and *Socialist Review* (vol 22, no 1, 1992) semua memberikan ruang khusus untuk diskusi konsep dan penerapan Teori Queer ini.

Lebih lanjut terkait dengan perkembangan *queer*, istilah "*queer*" juga mulai muncul dalam judul konferensi studi *lesbian* dan *gay* nasional keempat di Pusat Studi *Lesbian* dan *Gay* Universitas Yale pada tahun 1994, "*InQueery in Theory Indeed*" (Garber, 2001). Setidaknya dalam perkembangannya terdapat tiga teks teori *queer* yang paling mendasar, di antaranya adalah milik Judith Butler, *Gender Trouble* (1990), lalu milik Eve Kosofsky Sedwick *Epistemology of the Closet* (1990) dan juga Diana Fuss yang berjudul *Inside/Out: Lesbian Theories, Gay Theories* (1991) (Garber, 2001). Ini menunjukkan bahwa pada tahap awal perumusan teori *queer*, terdapat peran yang cukup penting yang disumbangkan oleh tokoh-tokoh feminis. Dengan adanya hal tersebut, membuat Teori Queer memiliki hubungan yang erat dengan Teori Humaniora.

Sekitar pada awal 1990-an, teori post-modernisme/post-struktural mulai mendominasi dunia akademisi wilayah Barat dalam ilmu humaniora dan sosial, secara bertahap menggeser pengaruh teori modernis dan strukturalis. Teori Queer, yang berasal dari pendekatan post-strukturalis, tidak hanya mengkritik gagasan tentang identitas normatif individu, yang merupakan pusat studi *gay* dan *lesbian*, tetapi juga dikotomisasi ketat antara heteroseksualitas dan homoseksualitas. Sebagai pengganti oposisi biner ini, para sarjana Teori Queer menegaskan bahwa kedua kategori identitas seksual ini sebenarnya tidak bertentangan, tetapi saling

melengkapi. Mereka berpendapat bahwa *queer* tidak menentang heteroseksualitas, tetapi heteronormativitas, norma sosial yang bertanggung jawab atas ketidaksetaraan seksual dan dominasi heteroseksualitas terhadap homoseksualitas (Corber dan Valocchi, 2003). Dengan mengalihkan fokusnya dari gagasan tentang identitas seksual yang didefinisikan berdasarkan pertentangan biner, *queer* memberikan pemahaman yang lebih luas terhadap identitas seksual yang dimiliki oleh setiap manusia (Jagose, 1996).

Pembahasan mengenai kelompok minoritas seksual erat kaitannya dengan pemenuhan hak asasi. Kelompok minoritas seksual pada dasarnya memiliki hak yang sama dengan kelompok lainnya. Hak dan kebebasan mereka pun juga telah diakui oleh banyak organisasi, baik regional maupun internasional. Organisasi yang turut menjamin kebebasan dan pemajuan hak asasi kaum minoritas seksual ini di antaranya adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), *United Nations Women*<sup>2</sup>, *The ASEAN SOGIE Caucus*<sup>3</sup>, Hivos<sup>4</sup>, *Youth Interfaith Forum on Sexuality (YIFoS)*<sup>5</sup>, dan masih banyak lagi (Rumah Pelangi, 2018). Namun hal tersebut tidak akan cukup apabila di dalam sebuah negara tidak dibangun pemahaman yang lebih mendalam terhadap permasalahan seksualitas itu sendiri.

## 2.2 Pemahaman *Queer* di Indonesia

Secara historis, perkembangan *queer* di Indonesia sangat berkaitan dengan kondisi masyarakat di Indonesia, yang terbentuk melalui interaksi sosial dan budaya yang ada di dalamnya. Di Indonesia, pembahasan mengenai konsep *queer* ini juga tidak dapat dipungkiri untuk melibatkan pengakuan sebelumnya atas berbagai bentuk asli dari konsep yang sudah lama terbentuk, dari adanya perilaku hubungan sesama jenis dan transgenderisme (Oetomo, 2000). Berbeda dengan istilah seperti *gay*, homoseksual, lesbian, dan juga transeksual, yang mana pembahasan tersebut

---

<sup>2</sup> Merupakan organisasi yang berfokus pada kesetaraan gender, bekerja untuk mengembangkan dan menegakan standar dan menciptakan lingkungan di mana setiap wanita dan gadis dapat menggunakan hak asasinya.

<sup>3</sup> Merupakan jaringan aktivis hak asasi manusia dari Asia Tenggara. ASC bekerja untuk pemajuan HAM bagi segala permasalahan Orientasi Seksual, Identitas Gender, Ekspresi Gender, dan Karakteristik Seks (SOGIESC) di kawasan ASEAN.

<sup>4</sup> Merupakan organisasi yang bergerak di bidang pemajuan hak untuk hidup dalam kebebasan dan martabat, tanpa mendapat perlakuan diskriminasi.

<sup>5</sup> Merupakan organisasi yang terdiri dari pemuda lintas iman. Organisasi ini ditujukan untuk membangun wacana dan aksi berkenaan dengan iman dan seksualitas.

berkembang seiring dengan perjalanan pembahasan studi tentang keragaman seksual dan program pencegahan HIV/AIDS pada pertengahan 1980-an (Oetomo, 2000).

Di Indonesia, terdapat istilah-istilah tersendiri yang bermakna sebagai istilah yang menggambarkan nilai-nilai dari homoseksualitas dan perilaku transgender, yang erat kaitannya dengan ritual keagamaan kebudayaan yang ada di dalam masyarakat Indonesia. Tom Boellstorff berpendapat bahwa posisi subjek yang ditentukan oleh perwujudan asli di dalam konteks homoseksualitas dan transgenderisme ini tidak dapat disamakan dengan pemahaman dari masyarakat Barat tentang "identitas seksual" (Boellstorff, 2004). Boellstorff lebih cenderung mengidentifikasi mereka sebagai posisi subjek yang disebutnya dengan istilah "*Ethnolocalized Homosexual and Transvestite Professional*" (ETP). Dalam hal ini, Boellstorff mencoba memberikan gambaran dengan menitikberatkan perhatian pada adanya perbedaan antara perilaku dan identitas, serta menekankan pada adanya perbedaan hubungan antara sifat dasar dari seorang transgender dan homoseksual dan juga profesi dalam masyarakat tradisional yang ada di Indonesia. Berdasarkan dari yang didefinisikan di atas, berikut adalah contoh dari apa yang Boellstorff definisikan sebagai ETP, di mana kemitraan *gemblak warok* yang terlibat dalam ritual *drama reog* yang ada di Ponorogo, Jawa Timur di mana terdapat imam transgender baik pria maupun wanita, atau dengan identitas gender *bissu*, yang menempati tempat sentral di dalam ritual keagamaan di suku Bugis, Sulawesi Selatan (Boellstorff, 2005).

Terkait dengan pembagian identitas gender di Indonesia, sesungguhnya beberapa wilayah di Indonesia telah mengakui pembagian identitas gender lebih dari dua, atau bisa disebut dengan pembagian gender non-normatif (feminin dan maskulin). Salah satu masyarakat Indonesia yang mengakui identitas gender non-normatif tersebut adalah masyarakat suku Bugis. Di mana masyarakat Bugis yang berada di Makassar ini telah lama mengenal sistem pembagian identitas gender yang terdiri dari 5 identitas gender yang berbeda. Identitas gender tersebut di antaranya adalah *Oroane* (laki-laki), *Makkunrai* (perempuan), *Calalai* (perempuan dengan peran dan fungsi laki-laki), *Calabai* (laki-laki dengan peran dan fungsi perempuan), dan *Bissu* (bukan laki-laki atau perempuan, merupakan perpaduan dua

gender yaitu dalam satu tubuh) (Graham, 2007). Masyarakat Bugis diketahui memiliki kepercayaan tersebut atas dasar pemberian budaya dan adat istiadat leluhur yang turun temurun. Mereka mempercayai terdapat dua pembagian utama dalam memahami seksualitas manusia terkait dengan gender (Graham, 2007). Di mana mereka membagi dua, pertama yang dinamakan dengan sifat kodrati, hal ini berarti pemberian Tuhan dan tidak dapat diubah, dan yang kedua pembagian yang dapat diubah, yang di mana sifat ini dapat dipertukarkan. Pembagian kodrati yang dimaksudkan tersebut adalah apa yang diberikan Tuhan berdasarkan fisik (seks) yang ada dalam manusia, di mana laki-laki dan perempuan tidak dapat ditukarkan. Sementara pembagian peran antara laki-laki dan perempuan dapat dipertukarkan, inilah yang kemudian disebut dengan identitas gender (Khanafi, 2009).

Lebih lanjut mengenai ETP, Boellstorff juga mendefinisikan dua kategori lebih lanjut dari pembahasannya, yang tertuang di dalam Bahasa Indonesia, terkait dengan posisi-posisi subjek seksual dan gender yang non-normatif. Kategori pertama adalah posisi subyek laki-laki trans yang sekarang dikenal di Indonesia sebagai istilah waria, yang muncul pertama kali dalam pertunjukan tari Batavia (Jakartan) yang bernama *Bantji Batavia* sekitar tahun 1830-an, dan semakin sering digunakan di masa kontemporer Indonesia (Boellstorff, 2005). Dalam bahasa Indonesia kontemporer, waria didefinisikan sebagai wanita pria. Berbeda seperti yang ada di Thailand, *kathoey*, poin penting dari Boellstorff di sini adalah di mana dia berpendapat bahwa sebagian besar waria tidak pernah mendefinisikan diri mereka sebagai jenis kelamin ketiga, namun lebih kepada wanita yang terjebak dalam tubuh pria, atau pria dengan jiwa wanita (Boellstorff, 2005).

Pendapat sebaliknya kemudian disampaikan oleh Dédé Oetomo, di mana ia menegaskan bahwa justru sebagian besar waria memang menganggap diri mereka sebagai jenis kelamin ketiga. Hal tersebut disampaikannya atas dasar karena mereka menggabungkan unsur kelelakian dan keperempuanan. Di mana waria menganggap bahwa diri mereka terperangkap dalam jenis kelamin yang salah (Oetomo, 1996). Namun, terlepas dari perspektif yang berbeda tentang penerapan terminologi "gender ketiga", di sini dapat dilihat jelas bahwa waria bukan identitas seksual tetapi identitas gender. Seperti yang telah dikemukakan oleh Oetomo, bahwa kategori banci/waria, untuk masyarakat umum, tidak selalu berkonotasi dengan



orientasi seksual. Ini lebih merupakan label untuk perilaku dan identitas gender (Oetomo, 1996).

Selanjutnya pembahasan terakhir dari Boellstorff tentang posisi subjek seksual dan gender non-normatif di Indonesia adalah terkait dengan subjektivitas antara *gay* dan *lesbi*. Terlepas dari kenyataannya bahwa istilah-istilah tersebut merupakan istilah yang berasal dari Barat, namun posisi subjek yang mereka definisikan tidak hanya meniru identitas seksual yang diajukan oleh kecenderungan masyarakat Barat (Boellstorff, 2005). Namun terdapat hal yang menarik di sini, adalah di mana *gay* dan *lesbi* Indonesia tidak sepenuhnya berbeda dari yang ada di masyarakat Barat. Persamaan dan perbedaan yang terdapat di dalam kedua istilah tersebut kemudian tertuang dalam bahasa Indonesia *gay* dan *lesbi*, yang mencerminkan negosiasi antara budaya lokal dan global. Salah satu perbedaan yang cukup mencolok antara kedua asal istilah ini adalah di mana di dalam Indonesia, mereka memiliki perspektif bahwa pernikahan heteroseksual adalah langkah kunci untuk menjadi keluarga yang utuh. Perkawinan heteroseksual dan memiliki anak dipandang sebagai bagian dari kehidupan *gay* atau *lesbi* yang “lengkap” (Boellstorff, 2005). Kompromi ini kemudian memiliki pengaruh yang cukup besar terkait dengan "kewajiban heteroseksualitas" di dalam konteks budaya Indonesia. Dalam pandangan Boellstorff, perkawinan heteroseksual ini juga merupakan strategi yang ada dalam bagian *gay* dan *lesbi* di Indonesia untuk mempertahankan tempat mereka dalam budaya nasional (Boellstorff, 2005).

Terlepas dari waria terdapat fenomena yang sama yang terjadi pada wanita. Di mana wanita yang memiliki orientasi seksual sesama jenis dan posisi subyek transgender di Indonesia, di mana ada di luar konteks ritual asli yang dijelaskan Boellstorff seperti yang ada dalam kasus laki-laki (Boellstorff, 2005). Terminologi yang digunakan untuk menggambarkan orientasi dan posisi ini diambil dari wilayah yang berbeda-beda, seperti deskripsi Jawa tentang perempuan lesbian yang maskulin disebut dengan istilah *butchie*, sebagai tambahan pada istilah Jawa disebut juga dengan *sentul*, dan pemaknaan *tomboi* dari kata “*tomboy*” di Jawa dan Sumatra Barat sebagai bentuk gambaran *butchie* tadi (Blackwood, 1998). Namun apropriasi ini juga melibatkan proses yang tidak mudah, yang jika dilihat dalam pemahaman lokal tentang *tomboi*, dimaknai sebagai seorang wanita yang bertindak

dengan gaya laki-laki, di mana individu ini menganggap perasaannya seperti seorang pria (Blackwood, 1998).

Hal tersebut sama seperti yang telah dikatakan Boellstorff dalam penjelasannya. Di mana ia mengatakan bahwa beberapa *tomboi* memandang status gender mereka sebagai seorang wanita yang maskulin, yang lain sebagai pria yang terperangkap dalam tubuh wanita atau wanita dengan jiwa pria. Dalam definisi ini, keberadaan *tomboi* muncul ditujukan untuk menjadi pelengkap gender bagi waria. Keduanya dipahami sebagai posisi subjek yang berdasarkan gender, bukan atas dasar seksualnya. Keduanya mendefinisikan bentuk hasrat seksualitas sesama jenis yang didefinisikan dalam hal perbedaan, bukan kesamaan, seperti halnya dengan pemahaman Barat tentang *lesbian* (Boellstorff, 2005).

Meskipun demikian, sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Boellstorff, *tomboi* memiliki sejarah yang sangat berbeda dari waria. Di mana di dalam beberapa hal menempatkan posisi *tomboi* cenderung lebih dekat dengan posisi subjek dari *gay* dan *lesbi* (Boellstorff, 2005). *Tomboi* dan pasangan femininnya mulai dikenal di Indonesia seiring dengan pada waktu posisi subyek dari *lesbi* dan *gay* menjadi isu yang hangat untuk dibicarakan dalam masa kontemporer ini, yang berarti bahwa sejarah perkembangan dari *tomboi* dan *lesbi* dapat dilihat dari sudut pandang yang merujuk pada sebuah narasi paralel, di mana masing-masing mendefinisikan bentuk yang berbeda dari wanita dengan orientasi seksual sesama jenis dalam subjektivitas seks (Boellstorff, 2005).

Seperti yang diilustrasikan dalam penjelasan di atas, penerapan kategori-kategori yang diberikan oleh masyarakat Barat menjadi sangat problematis tanpa pemahaman terperinci tentang bagaimana gender dan seksualitas diterapkan dalam budaya nasional Indonesia (Oetomo, 1996). Dalam kasus teori *queer* misalnya, penting untuk mengetahui bahwa di Indonesia, fokus dan penjelasan dari *queer* pada identitas seksual non-normatif harus diperluas untuk memasukan interaksi antara seksualitas dan gender, yang menggunakan bahasa lokal dengan menggunakan terminologi yang mendefinisikan dan yang membentuk interpretasi lokal dari pemahaman Barat terkait dengan studi ini. Hal tersebut ditujukan agar masyarakat Indonesia lebih memahami tentang seksualitas dan keberagaman

identitas gender yang ada dalam setiap individu manusia, dan tidak salah persepsi dengan identitas gender, termasuk di dalamnya adalah individu *queer* (Rumah Pelangi, 2018)..

Untuk mengetahui individu tersebut memiliki identitas gender *queer* atau tidak memang sangat sulit. Apabila hendak mengetahui seseorang tersebut beridentitas gender *queer* maka diperlukan adanya penelitian yang lebih dalam. Karena identitas gender merupakan hal yang tidak bisa dilihat secara visual (Eel, 2019). Terlebih untuk identitas gender non-biner ini. Seseorang hanya dapat mengetahui identitas individu *queer* apabila individu tersebut mengidentifikasi dirinya sendiri sebagai *queer* (Eel, 2019).

Berdasarkan data yang penulis dapatkan melalui tokoh Rumah Pelangi di Semarang, bersama Kak Gabriel Eel yang merupakan Program Manager Rumah Pelangi, Beliau mengatakan bahwa persebaran kelompok *queer* di Indonesia sangatlah susah untuk diketahui. Lebih lanjut Kak Gabriel mengatakan bahwa sangat mustahil untuk mengetahui data statistik kelompok *queer*, karena pada dasarnya mereka merupakan individu yang tidak suka “dilabeli”. Pun sejauh ini tidak ada pendataan terkait dengan identitas gender tersebut (Eel, 2019). Namun, untuk di Semarang sendiri, terdapat sebuah *group* bernama “*Queer Clubs*” di mana terdapat sekitar 41 teman-teman dengan identitas non-biner tersebut (Eel, 2019). Secara rinci, data menunjukkan sebanyak 27 merupakan individu dengan seks laki-laki beridentitas gender *queer*, dan 14 individu dengan seks perempuan beridentitas gender *queer* (Eel, 2019). Data tersebut merupakan data yang tercatat di kota Semarang pada bulan April 2019. Dengan adanya bukti data tersebut, menunjukkan bahwasanya identitas gender *queer* ada ditengah-tengah kita. Mereka pun juga layak untuk mendapatkan kehidupan dan aktualisasi diri sebagaimana kelompok lain dapatkan.

### **2.3 Permasalahan Diskriminasi terhadap Kaum *Queer* di Indonesia**

Pembicaraan mengenai isu *queer* di Indonesia memang merupakan suatu hal yang masih sangat dianggap tabu oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Banyak faktor yang menyebabkan hal ini dapat terjadi. Salah satunya adalah dikarenakan isu *queer* juga merupakan salah satu yang termasuk dalam isu

LGBTI (*Lesbian, Gay, Transgender, Intersex*), di mana kelompok LGBTI merupakan kelompok minoritas yang dipandang negatif oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Selain itu juga dikarenakan adanya ketidakpahaman dan sedikitnya ruang kesempatan untuk memberikan advokasi, dan himbauan terkait dengan permasalahan LGBTIQ+ ini. Kelompok minoritas ini kemudian mulai mendapatkan kecaman hingga diskriminasi atas dasar pondasi informasi yang tidak benar atas mereka oleh sebagian masyarakat Indonesia.

Berbicara mengenai penindasan dan perlakuan diskriminatif di Indonesia, hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari sejarah Bangsa Indonesia ketika mengalami masa kolonialisme dahulu. Di mana terjadinya penindasan berbasis ras, gender, kelas sosial, agama, banyak terjadi di masa itu. Penindasan yang terjadi pada masa kolonialisme tersebut merupakan penindasan yang saling terhubung satu dengan yang lainnya. Di mana terdapat salah seorang individu ataupun kelompok yang mendapat perlakuan diskriminatif secara berlapis (Arivia, 2006). Hingga kemudian mulai muncul R.A. Kartini dengan gerakan feminisnya yang mengikat isu kesetaraan gender, dan memperkenalkan pandangan bahwa semua masyarakat di Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama.

Selanjutnya, dapat diperhatikan kembali, bahwa pada masa kolonialisme yang terjadi di Indonesia tersebut, terjadi pertemuan dan pertukaran nilai, ideologi, dan juga budaya dari seluruh dunia. Namun, dari sekian banyaknya pertukaran nilai dan budaya yang terjadi pada masa kolonialisme tersebut, terdapat suatu dominasi nilai yang tertanam di Indonesia, di antaranya adalah eurosentrisme, rasisme, seksisme, genderisme, heteroseksisme, bias kelas, agama, bahasa, umur, dan lainnya (Arivia, 2006). Lalu dapat dilihat bahwa akan sangat memungkinkan bagi individu atau kelompok, untuk mendapatkan perlakuan penindasan berlapis apabila ia memiliki klasifikasi tertentu, misalnya, ia adalah perempuan, miskin, memiliki seksualitas yang berbeda, maka jelas akan mendapatkan perlakuan diskriminatif yang lebih parah (Arivia, 2006). Seperti dikatakan oleh Alison Jaggar dan rekannya Paula Rothenberg (1984), yang mengatakan bahwa ketertindasan terhadap perempuan (berdasarkan seks) merupakan ketertindasan yang paling dalam, serta merupakan sebuah ketertindasan yang sangat sulit untuk dihilangkan, bahkan kecil kemungkinannya untuk dapat dihilangkan, seperti halnya penghapusan kelas sosial

(Tong, 2006). Dengan demikian, dapat dilihat bahwa ketertindasan seksual merupakan ketertindasan yang berada di kelas paling bawah.

Adanya ketertindasan dan perlakuan diskriminatif tersebut, diakibatkan oleh kuatnya budaya patriarki, di mana laki-laki memiliki dominasi paling tinggi dalam kelas sosial, dan memposisikan perempuan sebagai pihak yang inferior. Selanjutnya, adanya dominasi tersebut dimanifestasikan pada keterikatan relasi heteroseksual yang ada dalam konstruksi esensialisme dan bahasa maskulin (Green, 1995). Untuk itu, perlu adanya penyingkiran terlebih dahulu terhadap nilai dan norma heteroseksual, untuk dapat mewujudkan pembebasan perlakuan diskriminatif terhadap perempuan dan kelompok minoritas lainnya (Tong, 2006).

Dominasi kelompok heteroseksual patriarki menyebabkan adanya diskriminasi terhadap perempuan dan juga kelompok minoritas seksual lainnya. Perlakuan diskriminatif juga disebabkan oleh adanya sikap masyarakat di Indonesia yang sebagian besar menganut paham heterosentris, hingga kemudian menyingkirkan peran dan hak-hak kaum minoritas lainnya, dan memunculkan penindasan serta kekerasan (Tong, 2006). Salah satu bentuk perlakuan penindasan tersebut adalah dengan adanya penyematan stigma negatif yang dilakukan oleh mayoritas masyarakat Indonesia, seperti tidak normal, menyimpang, sesat, dan lainnya, kepada kelompok *queer*, LGBTI, dan kelompok minoritas seksual non-normatif lainnya. Hal tersebut tidak dilakukan secara verbal saja, namun juga terkadang hingga menyerang ranah privat dan fisik korban tindak kekerasan.

Bentuk diskriminasi yang didasarkan pada aspek gender merupakan tindakan sewenang-wenang yang tidak rasional dalam kaitannya dengan pemberian keuntungan dan posisi. Hal ini berkaitan dengan posisi mereka dalam ranah umum, dan ekonomi. Seperti yang dikutip dalam sebuah tulisan, yang mengatakan bahwasanya bentuk yang paling telanjang adalah ketika seseorang menolak untuk mempekerjakan seorang perempuan dalam sebuah pekerjaan, meskipun hal tersebut tidak memiliki hubungan rasional dengan tugas yang akan dijalankannya (Kymlicka, 2004). Perlakuan tersebut juga ternyata seringkali dijumpai oleh kelompok minoritas LGBTIQ+ di Indonesia. Penulis melakukan riset pada salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat di Semarang, bernama Rumah Pelangi, di mana

mereka menekankan bahwasanya seringkali kelompok *queer* kurang diterima dalam masyarakat, bahkan untuk melamar pekerjaan. Oleh sebab itulah, peran *queer* sangat-sangat minim dalam ranah publik di Indonesia. Tentu saja, hal itu sangat tidak adil dan merupakan penderitaan bagi kelompok *queer* dan juga kelompok minoritas seksual lainnya, karena peran dan hak mereka sangat terbatas. Bahkan untuk mengaktualisasikan dirinya dalam berbagai sektor di masyarakat, seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik, sosial, dan lainnya yang menyangkut dengan aspek kehidupan.

Lebih lanjut mengenai permasalahan diskriminasi kelompok *queer* di Indonesia, adalah ketika peran mereka sangat diminimalisirkan dalam berbagai sektor. Kelompok minoritas seperti *queer* dan juga LGBTI seringkali mengalami penolakan di dalam melamar pekerjaan yang sesuai dengan bidang dan keahliannya. Minimnya kesempatan bagi mereka dalam memperoleh hak diterima dalam pekerjaan yang sesuai dengan bidang mereka, menyebabkan mereka kemudian hanya dapat bekerja dalam sektor yang mau menerima mereka, seperti salon misalnya. Bahkan tidak banyak yang membuat mereka untuk turun ke jalanan. Hal ini merupakan peristiwa yang sangat tragis tentunya, dan sangat melanggar ketentuan hukum dan HAM yang ada di Indonesia. Terlebih lagi, ketika terjadi kasus-kasus, seperti perlakuan kekerasan seksual, dan mereka yang menjadi korbannya, seringkali aparat tidak mau menyelesaikannya, dan lebih menyarankan diselesaikan di luar pengadilan. Hal tersebut diakibatkan oleh adanya pandangan yang menganggap hal tersebut aib dan memalukan. Adanya hal tersebut diakibatkan oleh salah satunya karena seksualitas yang didomestikasikan, hingga kemudian membuat korban enggan dan malu untuk melapor.

Tidak hanya itu, tindakan diskriminasi juga terjadi di ranah hukum Indonesia. Di mana terdapat pengkategorian homoseksual sebagai tindakan yang melanggar hukum. Seperti yang terdapat pada peraturan pada daerah tertentu, yang mana dalam Perda tersebut secara tegas mengkriminalisasikan kelompok homoseksual karena dianggap sebagai sebuah tindakan pelacuran (Ariyanto dan Triawan, 2008). Adanya hal tersebut, tentu sangat didasarkan pada adanya norma heteroseksual yang diterapkan dalam hukum di Indonesia, hingga kemudian hukum tersebut menjadi alat yang digunakan untuk menyingkirkan kelompok minoritas


seksual seperti *queer* dan juga LGBTI, yang berada di luar heteroseksual, dengan menghilangkan hak sipil dan politik yang mereka miliki (Donny, G.A., 2006).

Dalam lingkup sosial dan budaya, kelompok *queer* juga mendapatkan perlakuan yang membuat mereka tidak dapat menjadi dirinya sendiri. Seperti dalam perkawinan yang ada di Indonesia. Di mana di Indonesia hanya meyakini pernikahan yang dilakukan antar lawan seks. Hingga kemudian, menyebabkan kelompok dengan identitas gender seperti *queer* yang memiliki orientasi seksual berbeda, membuat mereka untuk tidak dapat dengan bebas memilih pasangan hidupnya, dan dipaksa untuk menikahi dengan lawan seksnya. Hal tersebut kemudian berdampak pada masalah pernikahannya, di mana seringkali korban merasa diperkosa dengan seorang yang bukan merupakan pilihannya.

### 2.3.1 Kasus Tindak Kekerasan dan Diskriminasi terhadap Kaum *Queer* di Indonesia

Tindak penindasan dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas *queer* dan LGBTI yang terjadi di Indonesia telah merambah ke berbagai aspek, salah satunya adalah aspek kekerasan. Penulis telah menghimpun beberapa data yang penulis dapatkan dari Rumah Pelangi di Semarang, terkait dengan tindak kekerasan berbasis SOGIESC terhadap kelompok minoritas seksual. Data tersebut disajikan melalui grafik berikut:

Grafik 2.3.1.1



Melalui grafik di atas, dapat dilihat bahwa terdapat banyak sekali tindak kekerasan berbasis SOGIESC, yang dirasakan oleh kelompok minoritas seksual. Rumah Pelangi mencatat bahwa dalam kurun waktu tiga tahun, telah terdapat sebanyak 104 kasus yang mereka tangani. Pada jenjang 2016 sampai dengan tahun 2018. Di mana pada tahun 2016 tercatat sebanyak 28 kasus, 2017 sebanyak 34 kasus, dan 2018 sebanyak 42 kasus (Rumah Pelangi, 2018). Data tersebut kemudian dapat dijabarkan dan dibagi ke dalam beberapa poin, di antaranya adalah:

1. Kekerasan fisik

Merupakan kekerasan yang melibatkan kontak langsung dan dimaksudkan dengan tujuan untuk menimbulkan perasaan intimidasi, cedera atau penderitaan fisik lain dan/atau kerusakan tubuh. Kekerasan yang sering terjadi dialami oleh kelompok *queer* dan LGBTI adalah dilempar benda ke arah tubuh, ditarik/dijambak, ditendang, ditampar, didorong, diserang dengan pisau atau senjata tajam. Penelitian Arus Pelangi 2013 menunjukkan 46,3 % *queer* dan LGBTI di Indonesia pernah mengalami kekerasan fisik (Rumah Pelangi, 2018).

2. Kekerasan Psikis

Bentuk kekerasan yang tidak melibatkan kontak langsung namun dilakukan dengan cara menundukan atau mengekspos perilaku lain yang dapat mengakibatkan trauma psikologis, termasuk kecemasan, depresi kronis, atau gangguan stres pasca trauma. Kekerasan psikis yang sering dialami kelompok *queer* dan juga LGBTI terkait dengan pertanyaan berupa berbagai ancaman untuk: dirampas barang, diusir, diawasi, disakiti, dikirim surat melalui berbagai media, diserang dengan senjata tajam atau pistol, dikuntit, hingga dirusak barang milik pribadinya. Kekerasan psikis dalam bentuk verbal seperti dihina, dimaki, diludahi, dilecehkan secara seksual dengan kata-kata. Penelitian Arus Pelangi 2013 menunjukkan 79,1 % kelompok *queer* dan LGBT di Indonesia pernah mengalami kekerasan psikis. Kekerasan psikis yang sering terjadi karena perbedaan SOGIESC (*Sexual Orientation, Gender Identity and Expression, and Sex Characteristics*) adalah *outing* dan *bullying* (Rumah Pelangi, 2018).



### 3. Kekerasan ekonomi

Kekerasan ekonomi yang sering dialami oleh kelompok *queer* dan LGBTI adalah di mana mereka seringkali dirampas uang dan barang, ditolak kerja di dalam suatu instansi pekerjaan/perusahaan/kantor, dipotong gaji, dihentikan uang saku atau uang makan. secara lebih luas kekerasan ekonomi berdampak pada status ekonomi dan masa depan seseorang. Penelitian Arus Pelangi 2013 menunjukkan 26,3 % kelompok *queer* dan LGBTI di Indonesia pernah mengalami kekerasan ekonomi (Rumah Pelangi, 2018).


### 4. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual di sini termasuk di dalamnya adalah pemerkosaan, yang didefinisikan sebagai penetrasi dipaksa secara fisik atau dipaksa dari *vulva* atau *anus*, dengan menggunakan penis, bagian tubuh lain atau bahkan sebuah benda. Upaya untuk melakukannya dikenal sebagai percobaan perkosaan. Kekerasan seksual yang sering dialami oleh kelompok *queer* dan LGBTI di Indonesia adalah percobaan perkosaan, penghinaan yang berkaitan dengan seksual dan aksi perkosaan karena SOGIESC-nya. Penelitian Arus Pelangi 2013 menunjukkan 45,1 % kelompok *queer* dan LGBTI di Indonesia pernah mengalami kekerasan seksual (Rumah Pelangi, 2018).

### 2.3.2 Marginalisasi Terhadap Kaum *Queer* di Indonesia


Perlakuan diskriminatif yang terjadi terhadap kaum minoritas berdasarkan SOGIESC, juga berimbas pada adanya marginalisasi dalam berbagai aspek kehidupan yang mereka miliki. Fakta dari data yang dihimpun melalui Rumah Pelangi, tindakan kekerasan tersebut ternyata dilakukan oleh beberapa aktor. Rumah Pelangi mengolongkan aktor/pelaku tindak perlakuan diskriminasi dan kekerasan tersebut sebagai berikut:

**Grafik 2.3.2.1**



Melalui grafik di atas, dapat dilihat bahwasanya aktor negara pun turut berperan dalam tindakan diskriminasi terhadap kelompok minoritas seksual. Rumah Pelangi melalui Arus Pelangi mencatat, pelakunya di antaranya adalah OTK (Orang Tidak Dikenal) 3 kasus, APH (Aparat Penegak Hukum) 8 kasus, ASN (Aparatur Sipil Negara) 7 kasus, Ormas/Instansi/Lembaga sebanyak 9 kasus, keluarga 25 kasus (Rumah Pelangi, 2018). Tindakan diskriminasi terhadap kelompok minoritas seksual ini juga berpengaruh ke dalam aspek lain. Hal tersebut dapat dilihat melalui grafik berikut:

Grafik 2.3.2.1.2



Berdasar grafik di atas, tercatat sebanyak 17 kasus intimidasi, 5 kasus penyebaran data pribadi, 5 kasus kekerasan seksual, 5 kasus pengusiran, 2 kasus pemecatan, 4 kasus konversi paksa, 1 kasus penganiayaan, 5 kasus intimidasi oleh HRD, dan 7 kasus penolakan aktivitas. Lebih lanjut, berikut adalah data yang telah dihimpun melalui Rumah Pelangi yang terbagi dalam beberapa poin. Di antaranya adalah:

1. Aspek keamanan

Stigma dan diskriminasi yang dialami oleh kelompok-kelompok *queer* dan LGBTI di Indonesia secara berkelanjutan dalam aspek keamanan. Hal ini berdampak pada keamanan dan kenyamanan hidup kelompok tersebut. Dalam menghadapi diskriminasi dan kekerasan, kelompok *queer* dan LGBTI di Indonesia seharusnya mendapatkan perlindungan dari aparat penegak hukum serta mendapatkan keadilan melalui sistem peradilan yang transparan dan non-diskriminatif.

Namun demikian, stigma dan perspektif negatif yang dimiliki oleh aktor negara, termasuk aparat penegak hukum, menimbulkan bias yang berakibat pada pengabaian aspek keamanan bagi kelompok *queer* dan LGBTI di Indonesia. Tidak jarang aparat penegak hukum tercatat sebagai pelaku diskriminasi dan kekerasan terhadap kelompok dengan

keberagaman seksualitas. Catatan pemantauan media Arus Pelangi di tahun 2016 mengemukakan fakta bahwa aktor negara dan non negara memiliki porsi yang sama sebagai pelaku kekerasan dan diskriminasi terhadap kelompok *queer* dan LGBTI di Indonesia (Rumah Pelangi, 2018). Dengan demikian, kelompok *queer* dan LGBTI di Indonesia tidak mendapatkan rasa aman, seperti yang seharusnya disediakan dan dijamin oleh negara terhadap warganya (Rumah Pelangi, 2018).

## 2. Aspek pekerjaan

Berbagai ketidakadilan yang berbasis pada SOGIESC, yang dirasakan oleh kelompok *queer* dan juga LGBTI di lingkungan pekerjaan terjadi dalam berbagai bentuk, seperti adanya pembatasan dalam akses untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, pembatasan cara berpakaian dan berperilaku, pembatasan peningkatan karir (tidak mendapatkan promosi dikarenakan stigma terhadap identitas seksual, atau yang dikenal dengan istilah (*Lavender Ceiling*), hingga pemecatan. Stigma dan diskriminasi di tempat kerja menyebabkan banyak dari kelompok *queer* LGBTI tidak tahan bekerja di sektor formal dan memilih untuk bekerja di sektor informal (Rumah Pelangi, 2018).

Ketidakadilan berbasis SOGIESC di tempat kerja seringkali dianggap normal bahkan sering tidak disadari oleh kelompok minoritas ini. Hal ini disebabkan karena mereka tidak diberikan informasi yang transparan terkait penyebab mereka mendapat perlakuan tersebut. Selain itu, berdasarkan hasil penelitian dan dokumentasi Arus Pelangi tahun 2018, di kota-kota besar seperti Jakarta, hanya 24% responden yang memiliki pekerjaan di sektor formal (Rumah Pelangi, 2018). Sisanya memilih untuk bekerja di sektor wirausaha ataupun paruh waktu. Hal ini menunjukkan bahwa sektor formal tergolong sulit untuk diraih oleh kelompok *queer* dan LGBTI, terutama yang memilih untuk mengutarakan identitas seksual mereka. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di kalangan kelompok *queer* dan LGBTI mencapai 17%. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pengangguran nasional yakni 5.8%

(Rumah Pelangi, 2018). Dengan demikian, kelompok *queer* dan LGBTI memiliki resiko 3 kali lebih besar untuk menjadi pengangguran (Rumah Pelangi, 2018).

### 3. Aspek kelayakan hidup (ekonomi)

Selanjutnya adalah berbicara mengenai aspek ekonomi. Dalam aspek ekonomi, maka erat kaitannya dengan aspek kelayakan hidup. Stigma dan diskriminasi menjadi halangan bagi kelompok *queer* dan LGBTI untuk mengakses pekerjaan dengan upah standar minimum. Hal ini berpengaruh secara langsung terhadap kemampuan kelompok *queer* dan LGBTI untuk memperoleh standar hidup yang layak.

Hasil penelitian Arus Pelangi di kota-kota besar seperti Jakarta tahun 2018, menunjukkan bahwa 38% dari kelompok *queer* dan LGBTI memperoleh penghasilan 1 – 2.5 juta rupiah perbulan (Rumah Pelangi, 2018). Sebanyak 31% responden memperoleh pendapatan dibawah 1 juta rupiah perbulan (Rumah Pelangi, 2018). Upah minimum yang menjadi standar nasional adalah Rp 1.813.396,- (Rumah Pelangi, 2018). Dengan demikian sebagian besar kelompok LGBTIQ mendapatkan upah dibawah standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah, dan berdampak pada kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup perbulannya. Dengan mayoritas tingkat pendapatan yang belum memenuhi standar yang tepat, temuan ini menambahkan lapisan kerentanan lainnya untuk kelompok *queer* dan LGBTI, yaitu kerentanan yang disebabkan oleh kemiskinan, yang selanjutnya meningkatkan potensi risiko mereka terhadap kekerasan.

### 4. Aspek kesehatan

Aspek selanjutnya adalah aspek yang sangat vital, yaitu aspek kesehatan. Ketidakadilan berbasis SOGIESC dalam aspek kesehatan banyak dialami kelompok *queer* dan LGBTI terutama dalam hal mengakses dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan tanpa adanya stigma serta diskriminasi. Berdasarkan penelitian Arus Pelangi, sekitar 41% dari kelompok *queer* dan LGBTI tidak memiliki asuransi

kesehatan baik dalam bentuk Asuransi Kesehatan Nasional atau asuransi kesehatan lainnya (Rumah Pelangi, 2018).

Hal ini sangat memprihatinkan, mengingat tingginya jumlah *queer* dan LGBTI yang hidup di bawah standar minimum kehidupan layak, yang berarti memiliki kerentanan untuk terinfeksi penyakit terkait kemiskinan, seperti tuberkulosis, infeksi paru-paru, malnutrisi dan penyakit lainnya (Rumah Pelangi, 2018). Bagi komunitas *queer* dan LGBTI yang bekerja sebagai pekerja seks, risiko infeksi menular seksual juga cukup tinggi. Dengan risiko kesehatan yang sangat besar yang dimiliki oleh komunitas *queer* dan LGBTI, belum lagi potensi risiko yang terkait dengan kekerasan, asuransi kesehatan sangat penting bagi masyarakat *queer* dan LGBTI (Rumah Pelangi, 2018). Namun, masih banyak kelompok *queer* dan LGBTI yang merasa enggan untuk mendapatkan asuransi kesehatan karena takut diskriminasi dalam pelayanan (Rumah Pelangi, 2018).

Terkait dengan pelayanan kesehatan, banyak kasus terjadi di mana anggota kelompok *queer* dan LGBTI mengalami diskriminasi yang dilakukan oleh penyedia layanan kesehatan maupun tenaga medis dikarenakan SOGIESC mereka. Tidak hanya itu, pun juga status terkait kesehatan (seperti status HIV/AIDS), mereka didiskriminasi (Rumah Pelangi, 2018). Dalam hal ini, belum ada panduan terkait layanan kesehatan yang ramah SOGIESC diterapkan di Indonesia (Rumah Pelangi, 2018).

Berdasarkan data dan pemaparan yang telah disajikan, dapat dilihat bahwasanya fakta terkait dengan perilaku tindak diskriminatif terhadap kelompok *queer* di Indonesia masih sangat marak terjadi. Bahkan penegakan hukum untuk melindungi mereka juga belum terlaksana dengan baik atas adanya berbagai faktor. Dengan adanya data tersebut, diharapkan bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia, untuk dapat lebih memahami terkait dengan penindasan atas kaum minoritas ini tidaklah layak, karena pada dasarnya mereka memiliki hak dan kesempatan yang sama di Indonesia.